



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa bagian diantaranya mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang inti permasalahan yang diteliti. Diidentifikasi masalah, penulis menguraikan latar belakang masalah menjadi bentuk pertanyaan-pertanyaan.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis membuat batasan masalah yang berisi tentang kriteria yang digunakan untuk mempersempit masalah-masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dilakukannya penelitian tersebut, serta manfaat yang akan diperoleh berbagai pihak dari penelitian tersebut

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, seharusnya semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski *tax avoidance* bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak mengizinkan hal tersebut Darmawan & Sukartha (2014). Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) *tax avoidance* dapat diartikan sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan *tax avoidance* dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014),

Adapun pengertian *tax avoidance* menurut situs resmi perpajakan Indonesia ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)) *tax avoidance* ialah perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan baik itu perorangan maupun perusahaan. Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia adalah PT RNI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal tersebut dimasukkan ke dalam utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat 3 utang sebesar Rp

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.









menurunkan laba sehingga penghindaran terhadap pajak akan semakin rendah. Sejalan dengan penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) hasil pengujian untuk variabel *leverage*, dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ngadiman & Puspitasari (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil sehingga memungkinkan bahwa ukuran perusahaan baik secara signifikan atau tidak akan mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dewinta & Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hal ini berbeda menurut Annisa (2017) yang mengatakan bahwa bahwa ukuran



perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan hasil uji pada penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan *tax avoidance*, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan Negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penulis memilih melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 sebagai sampel penelitian karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi cenderung berkembang secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga hasil penelitian ini memiliki relevansi yang diharapkan dapat mewakili seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah. Agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka pembatasan masalah terbatas pada :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Objek penelitian adalah laporan keuangan audited per 31 Desember.
3. Periode penelitian tahun 2015 – 2019.
4. Variabel penelitian adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta miliknya IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Tujuan Penelitian

- © Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
  2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
  3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## G. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Memberikan informasi kepada perusahaan – perusahaan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam pengelolaan pajak dalam perusahaan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait praktik-praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.